



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 700.05/Kep. 43-KesbangPol/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGAWASAN ORANG ASING
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keamanan, stabilitas politik, persatuan dan kesatuan serta kewaspadaan terhadap segala dampak negatif yang timbul akibat keberadaan orang asing dan organisasi masyarakat asing di wilayah Indonesia dipandang perlu dilakukan pemantauan secara terarah, terkoordinasi, dan berkesinambungan;
- b. bahwa pemantauan orang asing dan organisasi masyarakat asing merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam melindungi hak-hak warga Negara Indonesia;
- c. bahwa Pembentukan Tim Pengawasan Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3562);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 455);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 456);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);
11. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tim Pengawasan Orang Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2010);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 10);
14. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 148);
15. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 264 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 264);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Susunan Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing Kabupaten Purwakarta mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- a. melaksanakan Rapat Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) secara berkala dan khusus dengan anggota tetap dan/ atau tidak tetap;
 - b. memberikan saran dan pertimbangan kepada Badan atau Instansi Pemerintah terkait yang bidang tugasnya menyangkut pelaksanaan pengawasan orang asing di Kabupaten Purwakarta;
 - c. mengadakan tukar menukar informasi dengan instansi pemerintah terkait di bidang pengawasan orang asing;
 - d. menampung permasalahan orang asing yang menyangkut beberapa instansi dan berdampak di Kabupaten Purwakarta dengan memberikan alternatif upaya pemecahan masalahnya;
 - e. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Pengawasan Orang Asing Tingkat Provinsi, dengan tembusan kepada Ketua Pengawasan Orang Asing tingkat Pusat;
 - f. menyiapkan dan menyelenggarakan pertukaran data informasi yang ada kaitannya dengan pengawasan orang asing;
 - g. membantu pelaksanaan penyelidikan/penyidikan terhadap kejadian pelanggaran dalam rangka pengawasan orang asing atau yang ada kaitannya dengan kegiatan pengawasan orang asing di Kabupaten

Purwakarta;

- h. melaksanakan koordinasi pengawasan orang asing di Kabupaten Purwakarta ; dan
- i. melaksanakan pengaturan pelaksanaan hubungan serta kerjasama antar instansi dalam rangka pengawasan orang asing.

KEEMPAT : Kepada anggota Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 700.05/Kep.43-KesbangPol/2022
TANGGAL : 3 Januari 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGAWASAN
ORANG ASING KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN
ANGGARAN 2022

A. SUSUNAN TIM KOORDINASI PENGAWASAN ORANG ASING KABUPATEN
PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2022

- I. KETUA : Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang
- II. SEKRETARIS : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Purwakarta
- III. ANGGOTA : 1. Assisten Daerah Bidang Pemerintahan dan
Kesra
2. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan
Transmigrasi Kabupaten Purwakarta;
3. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Kabupaten Purwakarta;
4. Kepala Kementerian Agama Purwakarta;
5. Kasi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian
Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang;
6. Unsur Intelkam Polres (4 orang);
7. Unsur Intelijen TNI (3 orang);
8. Unsur Intel Kejaksaan Negeri (2 orang);
9. Kasubag Tata Usaha pada Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik;
10. Kepala Seksi Kewaspadaan Nasional dan
Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik.
- IV. ANGGOTA LAPANGAN : Pegawai Non PNS pada Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik (10 orang);

B. HONORARIUM TIM KOORDINASI PENGAWASAN ORANG ASING
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2022 (per orang per
bulan)

- I. KETUA : Rp. 1.500.000,-
II. SEKRETARIS : Rp. 0,-
III. ANGGOTA : Rp. 1.100.000,-
IV. ANGGOTA LAPANGAN (Pegawai Non PNS) : Rp. 900.000,-

↓ BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA